



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal dipandang perlu untuk menyusun pedoman / petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Tegal yang membidangi urusan perhubungan komunikasi dan informasi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal yang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Kepala Stasiun adalah pelaksana kegiatan penyiaran secara keseluruhan di masing-masing Stasiun Penyiaran dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
11. Karyawan Tetap adalah karyawan yang bekerja 5 hari kerja , 7.5 jam perhari dengan mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
12. Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan / tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan tugas dan jadwal yang diatur oleh Dewan Direksi.
13. Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II ALAT KELENGKAPAN LPPL

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 2

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Paragraf 1 Syarat Dewan Pengawas

Pasal 3

Syarat untuk menjadi Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. khusus yang berasal dari unsur Pemerintah, harus pejabat setingkat eselon II ;
- h. melampirkan surat tugas / ijin dari Bupati ;

Syarat untuk menjadi Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 terdiri atas :

- a. warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- d. berpendidikan serendah - rendahnya sarjana (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani;

- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak; tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain ;
- i. berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal ;
- j. tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum tetap, baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hukum; dan
- k. mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan panitia seleksi penjangrangan dilampir dengan :
 1. Surat Lamaran;
 2. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Ijazah terakhir ;
 4. Daftar Riwayat Hidup ;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 6. Surat Keterangan Sehat dari dokter / instansi pemerintah; dan
 7. Data pendukung lain jika ada.

Paragraf 2

Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

Mekanisme pengangkatan dewan pengawas diatur sebagai berikut:

- a. Bupati Tegal / Kepala Dinas Hubkominfo membentuk Panitia Kecil Penjangrangan Dewan Pengawas LPPL ;
- b. Panitia Kecil Dewan Pengawas terdiri dari unsur Dishubkominfo, Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD.
- c. Tugas Panitia Kecil adalah mempersiapkan pelaksanaan Penjangrangan Dewan Pengawas yang meliputi :
 - 1) pembuatan dan Penayangan pengumuman penjangrangan;
 - 2) menerima pendaftaran
 - 3) menyeleksi administrasi pendaftaran;
 - 4) mengumumkan kembali calon yang lolos seleksi administrasi;
 - 5) menyerahkan hasil seleksi Calon Dewan Pengawas kepada DPRD ;
 - 6) berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD dan mengumumkan jadwal tes kepatutan dan kelayakan.
- d. apabila pendaftar Calon Dewan Pengawas lebih dari 9 (sembilan) orang maka akan dibentuk Tim Seleksi Independen yang terdiri Praktisi Radio dari luar Kabupaten Tegal, Akademisi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditunjuk oleh Bupati Tegal, sebelum diserahkan kepada DPRD untuk mengikuti tes kepatutan dan kelayakan.
- e. Uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD maksimal diikuti 9 orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, 3 orang dari unsur Praktisi penyiaran, dan 3 (tiga) orang dari unsur Tokoh masyarakat.
- f. Calon Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah tidak melalui seleksi administrasi tetapi langsung diusulkan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPRD.

Pasal 5

Tahapan penjaringan Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. Pengumuman melalui LPPL dan atau media cetak lokal atau regional minimal 7 hari kerja;
- b. Pendaftaran Calon Dewan Pengawas LPPL minimal 7 hari kerja dan bisa diperpanjang maksimal 3 (tiga) hari kerja sebanyak 3 kali perpanjangan waktu apabila pendaftar masih belum ada dari ketiga unsur.
- c. Calon Dewan Pengawas menyerahkan makalah yang minimal memuat tentang visi, misi, program kerja 5 tahun, landasan hukum, keuangan atau rencana pendapatan dan belanja LPPL.
- d. Seleksi administrasi maksimal 3 hari kerja.
- e. Pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama minimal 5 hari kerja di LPPL dan atau di media cetak, sekaligus mengumumkan pengumpulan makalah untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
- f. apabila pendaftar yang lolos seleksi administrasi lebih dari 9 orang, maka dilanjutkan dengan seleksi awal oleh tim seleksi independent mengenai program kerja masing - masing pendaftar. Dan apabila pendaftar yang lolos seleksi administrasi kurang dari atau sama dengan 9 orang maka langsung mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
- g. Pengumuman hasil seleksi Panitia Kecil Penjaringan atau tim seleksi independen.
- h. Penyerahan berkas oleh Panitia Kecil Penjaringan ke DPRD
- i. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD
- j. Waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan adalah 3 (tiga) hari kerja. 1 (satu) hari untuk unsur dari Pemerintah, 1 (satu) hari untuk unsur dari Praktisi Penyiaran, dan 1 (satu) hari untuk unsur dari Tokoh Masyarakat.
- k. DPRD membuat dan menetapkan peringkat nilai masing-masing Calon Dewan Pengawas dari 3 (tiga) unsur setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dilakukan.
- l. Nama - nama calon Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Tegal dan peringkat nilai diserahkan dari DPRD kepada Bupati dalam amplop tertutup dan bertuliskan RAHASIA, untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati.
- m. Penetapan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati Tegal berdasarkan urutan peringkat tertinggi pada saat uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPRD. Rangka dibawahnya sebagai cadangan / Calon Dewan Pengawas Pengganti apabila ada Dewan Pengawas yang berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai.
- n. Pengumuman Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Tegal di Radio dan atau Media cetak.

Paragraf 3 Pembiayaan

Pasal 6

Biaya penjaringan Dewan Pengawas LPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan atau anggaran LPPL.

Paragraf 4

**Gaji, Uang Kehormatan dan Tunjangan Dewan Pengawas
Tugas, Kewajiban Dan Kewenangan Dewan Pengawas**

Pasal 7

- (1) Gaji, uang kehormatan dan tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dewan Pengawas mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL.

Paragraf 5

Tugas Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. mengawasi siaran; dan
 - c. menjamin bahwa LPPL tetap berorientasi pada publik.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban :
 - a. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - b. menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL.
- (3) Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - b. Menyusun dan menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL

Paragraf 6

Larangan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Dewan Direksi dalam hubungannya sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami atau isteri.
 - b. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami/ isteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya keputusan ini.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari LPPL.

Paragraf 7

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap; atau
 - d. Mengundurkan diri.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak dapat melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Mekanisme Pemberhentian Dewan Pengawas diatur sebagai berikut :

- (a) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (b) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
- (c) Paling lama 30 tiga puluh hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (d) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugPNSya kembali sebagaimana mestinya.
- (e) Apabila rapat yang diadakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (f) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (g) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Syarat menjadi Dewan Direksi

Pasal 13

Syarat menjadi Dewan Direksi adalah :

- (a) Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- (c) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- (d) bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon IV ;
- (e) bagi yang berstatus bukan PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- (f) berpendidikan sarjana atau SLTA yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang keradioan;
- (g) sehat jasmani dan rohani;
- (h) memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- (i) tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- (j) tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hukum.
- (k) mengisi dan menyerahkan Formulir yang disediakan Dewan Pengawas LPPL dilampiri dengan :
 1. Surat Lamaran;
 2. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;.
 3. Ijazah terakhir ;.
 4. Daftar Riwayat Hidup ;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 6. Surat Keterangan Sehat dari dokter / instansi pemerintah ;
 7. Bagi PNS melampirkan surat ijin dari atasan langsung ; dan
 8. Data pendukung lain jika ada.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 14

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Dewan Direksi diatur sebagai berikut :

- (a) Pengumuman melalui LPPL dan tempat pengumuman resmi pemerintah lain minimal 7 (tujuh) hari kerja oleh Dewan Pengawas ;
- (b) Pendaftaran Calon Dewan Direksi LPPL minimal 7 (tujuh) hari kerja, dan bisa diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja sebanyak 3 kali perpanjangan waktu apabila Pendaftar masih belum ada dari ketiga unsur ;
- (c) Seleksi Administrasi maksimal 3 (tiga) hari kerja ;
- (d) Pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama minimal 5 hari di LPPL Kabupaten Tegal, sekaligus mengumumkan pengumpulan makalah untuk uji kelayakan dan kelayakan ;
- (e) Makalah minimal memuat tentang rencana kerja operasional Dewan Direksi, menjabarkan visi misi dan program kerja Dewan Pengawas LPPL ;
- (f) Penyerahan berkas makalah program kerja Calon Dewan Direksi ;

- (g) Pelaksanaan uji kepatutan dan dan kelayakan oleh Dewan Pengawas LPPL ;
- (h) Waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan maksimal 3 hari kerja ;
- (i) Pengumuman Penetapan Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas LPPL ;
- (j) Pengangkatan Dewan Direksi LPPL oleh Dewan Pengawas LPPL ;

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban Dan Kewenangan Dewan Direksi

Pasal 15

- (1). Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. melaksanakan kebijakan dewan pengawas
 - c. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)
- (2). Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL ;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL;
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Larangan Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Dewan Direksi dalam hubungannya sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami atau isteri.
 - b. Anggota Dewan Direksi lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami/ isteri.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya keputusan ini.
- (3) Anggota Dewan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari LPPL.

Paragraf 5

Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 17

- (1). Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap, atau
 - d. mengundurkan diri

- (2). Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- permintaan sendiri;
 - melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL;
 - melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - tidak dapat melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai Dewan Direksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Mekanisme Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 18

Mekanisme pemberhentian Dewan Direksi diatur sebagai berikut :

- anggota Dewan Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas ;
- Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
- paling lama 30 tiga puluh hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugas PNSya kembali sebagaimana mestinya.
- apabila rapat yang diadakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 7

Gaji, Uang Kehormatan, Dan Tunjangan Dewan Direksi

Pasal 19

- Gaji / uang kehormatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan bersama oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL.

BAB IV
STASIUN PENYIARAN
Pasal 20

- (1) Stasiun Penyiaran LPPL adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL
- (2) Stasiun Penyiaran LPPL terdiri atas :
- a. Radio Slawi FM ;
 - b. Radio Amangkurat ; dan
 - c. Slawi TV.
- (3) Masing – masing Stasiun LPPL dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun Penyiaran yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi ;
- (4) Kepala Stasiun Penyiaran memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya ;
- (5) Kepala Stasiun Penyiaran diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.

Paragraf 8
Syarat Menjadi Kepala Stasiun Penyiaran
Pasal 21

Syarat menjadi Kepala Stasiun Penyiaran adalah :

- a. warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- d. bagi yang berstatus PNS harus mendapat Ijin dari Pimpinan tertinggi di lingkungan kerjanya ;
- e. bagi yang berstatus bukan PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran ;
- f. berpendidikan sarjana atau SLTA yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang keradioan ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela ;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain ;
- j. tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hukum ; dan
- k. bagi yang berstatus bukan PNS mengisi dan menyerahkan Formulir yang disediakan Dewan Direksi LPPL dilampiri dengan :
 1. Surat Lamaran;
 2. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Ijazah terakhir ;

4. Daftar Riwayat Hidup ;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
6. Surat Keterangan Sehat dari dokter / instansi pemerintah ; dan
7. Data pendukung lain jika ada;

Paragraf 9
Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan
Kepala Stasiun Penyiaran
Pasal 22

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Kepala Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut :

- a. pemilihan dan pengangkatan Kepala Stasiun oleh Dewan Direksi dapat dilakukan sekaligus untuk 3 (tiga) Stasiun atau masing – masing stasiun sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi ;
- b. pengumuman pendaftaran Calon Kepala Stasiun melalui LPPL minimal 7 (tujuh) hari kerja oleh Dewan Direksi ;
- c. pendaftaran Calon Kepala Stasiun Penyiaran minimal 7 (tujuh) hari kerja, dan bisa diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja sebanyak 3 kali perpanjangan waktu apabila Pendaftar masih belum ada dari ketiga unsur ;
- d. seleksi Administrasi maksimal 3 (tiga) hari kerja ;
- e. pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama minimal 5 hari di LPPL Kabupaten Tegal, sekaligus mengumumkan pengumpulan makalah untuk uji kepatutan dan kelayakan ;
- f. makalah minimal memuat tentang rencana kerja LPPL, menjabarkan visi misi dan program kerja Dewan Direksi LPPL ;
- g. penyerahan berkas makalah program kerja Calon Kepala Stasiun LPPL ;
- h. pelaksanaan uji kepatutan dan dan kelayakan oleh Dewan Direksi LPPL ;
- i. waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan maksimal 3 hari kerja ;
- j. pengumuman Penetapan Kepala Stasiun oleh Dewan Direksi LPPL ; dan
- k. pengangkatan Kepala Stasiun LPPL oleh Dewan Direksi LPPL .

Paragraf 10
Tugas, Kewajiban Dan Kewenangan Kepala Stasiun
Pasal 23

- (1) Kepala Stasiun memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjalankan program umum dari Dewan Direksi
 - b. melaksanakan kebiakan Dewan Direksi
 - c. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
 - d. menjaga iklim kondusifitas Stasiun
- (2) Kepala Stasiun memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Kebiasaan Operasional Dewan Direksi untuk kemajuan LPPL
 - b. mengkoordinasikan seluruh karyawan LPPL agar bisa melaksanakan kegiatan penyiaran secara maksimal
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Gaji, Uang Kehormatan Dan Tunjangan Kepala Stasiun
Pasal 24

- (1) Kepala Stasiun mendapatkan gaji/uang kehormatan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan bersama oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi disesuaikan dengan kemampuan LPPL.

Paragraf 12
Pemberhentian Kepala Stasiun
Pasal 25

- (1) Kepala Stasiun berhenti karena :
- a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. berhalangan tetap ;
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Kepala Stasiun dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Stasiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Bupati ini.

Pasal 26
Mekanisme Pemberhentian Kepala Stasiun

Mekanisme pemberhentian Kepala Stasiun diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Stasiun yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Dewan Direksi.
- b. Dewan Direksi memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
- c. Paling lama 30 tiga puluh hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Direksi sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Direksi belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugPNSya kembali sebagaimana mestinya.
- e. Apabila rapat yang diadakan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Kepala Stasiun tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

- f. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ditetapkan dengan keputusan Dewan Direksi.
- g. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepala Stasiun merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Karyawan LPPL yang berasal dari PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Tegal yang diperbantukan di LPPL Kabupaten Tegal.

Pasal 28

- (1) Karyawan LPPL yang bukan dari PNS di angkat oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Karyawan LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Karyawan Tetap ; dan
 - b. Karyawan Tidak Tetap.

Pasal 29

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dilakukan melalui tahap seleksi oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN, PEMBELANJAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan LPPL Kabupaten Tegal dan alat kelengkapannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan ditopang dari sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung oleh LPPL Kabupaten Tegal kepada Bupati dan DPRD paling lambat bulan April tahun sebelumnya.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan ; dan
 - b. usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang berkaitan dengan penyiaran
- (4) Pengaturan dan Pengelolaan iklan diatur oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

- (5) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL Kabupaten Tegal dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL Kabupaten Tegal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pembelanjaan**

Pasal 31

- (1) Belanja LPPL Kabupaten Tegal ditentukan dengan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja LPPL setiap tahunnya.
- (2) Belanja LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai :
 1. Uang kehormatan, gaji, tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
 2. Gaji Karyawan;
 3. Honor Penyiar;
 4. Honor Reporter;
 5. Honor liputan / siaran langsung.
 - b. Belanja barang habis pakai, terdiri dari :
 1. Alat tulis kantor;
 2. Alat listrik dan elektronika.
 - c. Belanja Jasa, terdiri dari :
 1. Rekening listrik;
 2. Rekening Air minum (PDAM);
 3. Rekening telepon dan Speedy;
 4. Pulsa telepon seluler.
 5. Website dan Radio Streaming LPPL Kabupaten Tegal;
 - d. Belanja pemeliharaan, terdiri dari :
 1. Gedung dan kantor;
 2. Peralatan kantor;
 3. Peralatan studio siaran;
 4. Peralatan pemancar;
 5. Tower dan antenna;
 6. Kendaraan dinas.
 - e. Belanja perjalanan dinas, terdiri dari :
 1. Tiket kendaraan
 2. Bahan bakar;
 3. Uang saku.
 - f. Biaya modal, terdiri dari :
 1. Peralatan kantor;
 2. Peralatan studio siaran;
 3. Peralatan pemancar;
 4. Peralatan tower dan antenna.
 - g. Belanja publikasi dan promosi, terdiri dari :
 1. Pemasangan iklan media cetak, spanduk, baliho, televise;
 2. Kerjasama event / pergelaran.
 - h. Belanja administrasi perijinan, terdiri dari :
 1. Biaya ijin penyelenggaraan penyiaran;
 2. Biaya perpanjangan ijin;
 3. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP).

- i. Belanja administrasi kendaraan dinas, terdiri dari :
1. Biaya perpanjangan STNK mobil dan sepeda motor;
 2. Biaya Uji Kendaraan Bermotor Mobil.
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja LPPL Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Direksi dan disahkan oleh Dewan Pengawas 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban
Pasal 32

- (1) LPPL Kabupaten Tegal wajib melaporkan kegiatannya baik kegiatan siaran, administrasi, keuangan dan kegiatan lain yang perlu dilaporkan, sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati, Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan copy bukti – bukti autentik.
- (3) LPPL Kabupaten Tegal jika diminta oleh pihak berwajib, harus siap di audit oleh tim audit independen.


BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Segala Sesuatu yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan penyiaran di LPPL Kabupaten Tegal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 2 Nopember 2018

Plt. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal : 2 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 63


WIDODO JOKO MULYONO

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL**

UANG KEHORMATAN DEWAN PENGAWAS

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua Dewan Pengawas	Rp. 1.500.000,- /bulan	Dari Unsur PNS
2.	Anggota Dewan Pengawas	Rp. 1.250.000,- /bulan	Dari Unsur PNS

GAJI DEWAN PENGAWAS

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua Dewan Pengawas	Rp. 1.800.000,- /bulan	Dari Unsur Non PNS
2.	Anggota Dewan Pengawas	Rp. 1.500.000,- /bulan	Dari Unsur Non PNS

UANG KEHORMATAN DEWAN DIREKSI

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Direktur Utama	Rp. 2.000.000,- /bulan	Dari Unsur PNS
2.	Direktur Teknik & Penyiaran	Rp. 1.500.000,- /bulan	Dari Unsur PNS
3.	Direktur Administrasi & Keuangan	Rp. 1.500.000,- /bulan	Dari Unsur PNS

GAJI DEWAN DIREKSI

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Direktur Utama	Rp. 2.250.000,- /bulan	Dari Unsur Non PNS
2.	Direktur Teknik & Penyiaran	Rp. 1.800.000,- /bulan	Dari Unsur Non PNS
3.	Direktur Administrasi & Keuangan	Rp. 1.800.000,- /bulan	Dari Unsur Non PNS

PL. BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH